KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1404 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang cepat,tepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dharma acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Taun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara RI No.5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
11. Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor 1419 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
12. Keputusan Dekan Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor 1403 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Dharma Acarya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS DHARMA ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Unit kerja pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib menyampaikan dan memperbarui informasi publik yang berada dalam penguasaannya kepada PPID Universitas sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jadwal pemutakhiran informasi.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan terhadap informasi, kebijakan, peraturan, struktur organisasi, program, kegiatan, anggaran, atau kondisi lainnya yang ada pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KELIMA : Dalam memberikan informasi publik, PPID wajib memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, rahasia negara, hak kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Oktober 2026
DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

NI KOMANG SUTRIYANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI
BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1404 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK PADA FAKULTAS DHARMA
ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala		
Profil Fakultas Dharma Acarya		
1	Sejarah, visi, misi, tujuan dan strategi	Fakultas Dharma Acarya
2	Struktur organisasi (Fakultas, TU, Prodi, Laboratorium, GPM, Web dan Medsos) dan riwayat singkat pimpinan.	Fakultas Dharma Acarya
3	Tugas, fungsi, serta tata kerja unit-unit di bawah fakultas.	Fakultas Dharma Acarya
Informasi Program/Kegiatan		
1	Kalender akademik	Fakultas Dharma Acarya
2	Daftar program studi, status akreditasi nasional (BAN-PT/LAM) dan internasional.	Fakultas Dharma Acarya
3	Persyaratan, tata cara, dan jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).	Fakultas Dharma Acarya
4	Daftar program-program atau kegiatan yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	Fakultas Dharma Acarya
5	Daftar program strategis atau prioritas Fakultas yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran.	Fakultas Dharma Acarya
Informasi Keuangan dan Kinerja		
1	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RAB) fakultas.	Fakultas Dharma Acarya
2	LHKPN Kabag Umum	Kabag Umum
3	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan.	Fakultas Dharma Acarya
Informasi Kebijakan dan Regulasi		
1	Surat Keputusan Dekan	Fakultas Dharma Acarya
2	Renstra dan Renop	Fakultas Dharma Acarya

3	Pedoman tingkat Universitas (Pedoman Penyelenggaraan Akademik, Pedoman MBKM, Pedoman SPMI, Pedoman Pembelajaran Blended Learning, Pedoman Rekrutmen dan Mutasi Dosen, Pedoman Pengelolaan Sarpras, Pedoman Kerjasama)	Fakultas Dharma Acarya
4	Pedoman tingkat Fakultas (Pedoman Penulisan Skripsi, Pedoman Akademik, Pedoman Pratikum Sekolah, Pedoman Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama)	Fakultas Dharma Acarya
5	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik kampus (Layanan yang ditujukan kepada mahasiswa/pegawai/dosen di masing-masing unit).	Fakultas Dharma Acarya
Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Dokumen pengadaan barang dan jasa.	PPK / Pejabat Pengadaan Fakultas Dharma Acarya
Akses Informasi Publik		
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima.	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik.	
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak.	
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	
Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya		
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.	
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Perguruan Tinggi Negeri		
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Fakultas Dharma Acarya.	
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Fakultas Dharma Acarya yang bersangkutan.	
Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta		
Kondisi Darurat dan Kebencanaan Kampus		
1	Informasi potensi bahaya, bencana alam, atau kebakaran di area universitas beserta jalur evakuasi.	Fakultas Dharma Acarya
2	Peringatan bahaya atau gangguan keamanan di lingkungan kampus.	Fakultas Dharma Acarya
Kesehatan Masyarakat / Pandemi		

1	Informasi penyebaran penyakit menular / wabah kesehatan di lingkungan kampus serta protokol kesehatan yang diberlakukan.	Fakultas Dharma Acarya
Gangguan Layanan Akademik / Fasilitas Utama		
1	Penghentian sementara operasional kampus, kegagalan sistem IT/portal akademik utama, atau gangguan fasilitas fatal lainnya.	Fakultas Dharma Acarya
Pencemaran / Bahaya Bahan Kimia & Laboratorium		
1	Kebocoran atau kecelakaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di laboratorium yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar.	Fakultas Dharma Acarya
Informasi Wajib tersedia Setiap Saat		
Dokumen Perencanaan & Kebijakan		
1	Rencana Strategis (Renstra) Fakultas.	Fakultas Dharma Acarya
2	Rencana Operasional (Renop) Fakultas	Fakultas Dharma Acarya
3	Daftar Publikasi pada Jurnal Ilmiah Fakultas.	Fakultas Dharma Acarya
4	KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (*Terms of Reference*) program kerja atau kegiatan pada setiap unit.	Fakultas Dharma Acarya
Dokumen Pengelolaan Keuangan & Aset		
1	Daftar aset / inventaris barang milik negara	Kabag Umum
2	Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan.	PPK / Pejabat Pengadaan Fakultas Dharma Acarya
Surat-Menyurat & Perizinan		
1	Daftar surat masuk dan surat keluar (agenda publik).	Arsiparis Fakultas Dharma Acarya
2	Surat Keputusan (SK) Dekan.	Arsiparis Fakultas Dharma Acarya
3	Izin penyelenggaraan program studi baru.	Fakultas Dharma Acarya
Dokumen Organisasi & Kepegawaian		
1	Data jumlah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	Akademik Fakultas Dharma Acarya
Informasi Dikecualikan		
Data Pribadi (Perlindungan Hak Pribadi)		
1	Nilai akademik mahasiswa (KHS/Transkrip Nilai) serta riwayat disiplin mahasiswa.	UPT TIPD Fakultas

		Dharma Acarya
2	Data pribadi finansial (nomor rekening, rincian slip gaji pegawai/dosen).	UPT TIPD Fakultas Dharma Acarya
3	Nomor telepon pribadi, alamat rumah, dan data keluarga pegawai/mahasiswa.	UPT TIPD Fakultas Dharma Acarya
Hak Kekayaan Intelektual & Riset Sensitif		
1	Hasil penelitian yang sedang dalam proses pendaftaran Hak Paten dan HKI.	Masing-masing Prodi Fakultas Dharma Acarya
Ujian dan Evaluasi		
1	Naskah soal ujian tengah/akhir semester yang belum diujikan, dan kunci jawaban.	Masing-Masing Prodi Fakultas Dharma Acarya
Keamanan Sistem Informasi		
1	Source code portal akademik, kata sandi (password) sistem, dan arsitektur teknis keamanan server/jaringan kampus.	UPT TIPD Fakultas Dharma Acarya

DEKAN
FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

NI KOMANG SUTRIYANTI